



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingk. Makam Maja RT.03/ RW.05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk. Makam Maja RT.03/ RW.05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 06/Pdt.G/2012/PA.Clg; tanggal 06 Januari 2012 dengan segala tambahan serta perbaikan olehnya sendiri di persidangan mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada 01 September 1990 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Grogol wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI** karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia berwakil kepada **WAKIL WALI**, saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.- dibayar tunai;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus

Penetapan No.06/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun;

Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** ;

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak dicatatkan. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna mencatatkan pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol pada 01 September 1990 adalah sah;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim 2012, Jurusita Pengganti pada tanggal 06 Januari telah mengumumkan perkara ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Surat Nomor 06/ Pdt.P/2012/PA.Clg ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka persidangan. Persidangan diawali pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Keluarga an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I, tanpa meterai, ditandai P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Lingk. Makam Maja RT.03/ RW.05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Pemohon tinggal;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1990. Saksi tidak hadir tapi saksi tahu karena diberi tahu keluarga Pemohon;

Bahwa masyarakat di wilayah Rawa Arun Grogol tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I Jejaka sedang Pemohon II Janda dan antar keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingk. Makam Maja RT.03/RW.05 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1990. Saksi tidak hadir tapi saksi tahu karena diberi tahu keluarga Pemohon;

Bahwa masyarakat di wilayah Rawa Arun Grogol tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I Jejaka sedang Pemohon II Janda dan antar keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut, Pemohon



membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena adanya perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.Clg tertanggal 06 Januari 2012 dan sampai hari sidang perkara ini tidak ternyata ada keberatan dari pihak ketiga, sehingga telah terpenuhi maksud Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengistbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti foto copy Kartu Keluarga (P.1), Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P1, oleh karena dibawah tangan maka bukti tersebut hanya memiliki nilai bukti permulaan. Adapun bukti saksi, oleh karena saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa akaq nikah maka saksi tersebut masuk dalam katagoti 'syahadah istifadloh' (*testimonium de auditu*). Sungguhpun demikian, mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga para Pemohon maupun masyarakat setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*mu'aradlah*), sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang ditulis Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian bukti P.1 dihubungkan dengan saksi, menjadi bukti sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 september 1990 di Wilayah KUA Grogol Cilegon;

Pernikahan dilakukan dengan wali saudara bernama **SAKSI NIKAH II WALI** karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia berwakil kepada **WAKIL WALI**, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.- dibayar tunai;

Pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I tidak dalam status beristeri sedang Pemohon II tidak dalam status isteri orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan keluarga baik nasab maupun susuan;

Bahwa masyarakat di wilayah Rawa Arun Grogol tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang terkait soal biaya perkara ini, oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar



putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 01 September 1990 di wilayah KUA Kecamatan Grogol Cilegon;

Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,
MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari,
SH.MH;

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Tuty Alawiyah.



Perincian Perkara :	Biaya	
1 Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2 ATK	:	Rp. 50.000.-
3 Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4 Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5 Biaya Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM